



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 69/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/ PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 yang menginstruksikan KPU Kabupaten/ Kota agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

TTD

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

KPU Kota Tangerang Selatan

Kasubag Hukum



Saptianti Andari

NIP. 197909052009022005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 69/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG
SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
DI KECAMATAN SERPONG
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN BUARAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	APANG SUPRIYADI	L	KP BUARAN RT/RW/02/03
2.	ASRI WIJAYA	L	PONDOK BENDA (RT003/RW004)
3.	HASANUDIN	L	KP. BUARAN RT 02/03, BUARAN, SERPONG

B. KELURAHAN CIATER

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MANSYUR SYAH	L	KP MARUGA RT/RW/004/004
2.	EBIT	L	JL. CIATER TANGAH RT/RW/007/006
3.	MUHAMAD ZAZRY	L	CIATER TENGAH RT/RW/002/006 CIATER

C. KELURAHAN CILENGGANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NIKI SUHERMAN	L	JL CILENGGANG III RT 10 RW 04 CILENGGANG
2.	NOVA FAHLEBIE	L	JL CILENGGANG 3 KT RT.010/004
3.	H MAMAN RUKMANA TOHA	L	KP CILENGGANG RT 005 RW 005

D. KELURAHAN LENGKONG GUDANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IBNU KAWAKIB NOOR	L	KP LENGKONG GUDANG RT/RW/03/09
2.	YAKUB YUNUS	L	JL.MIFAHUL JANNAH RT/RW/04/09
3.	AGUS NURJEN	L	KP. LENGKONG GUDANG RT/RW/09/04

E. KELURAHAN LENGKONG GUDANG TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEDEN ANDIKA	L	KEL LK GUDANG TIMUR SERPONG
2.	SYAHRONI	L	KP. JOMBANG 002/002
3.	NITALIA	P	KP. JOMBANG RT.002/001 LENGKONG GUDANG

F. KELURAHAN LENGKONG WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HUSIN	L	KP. PERIGI 003/010
2.	ELIN HERLINA	P	JL KP PERIGI RT 19 RW 05
3.	ARIS WIDODO	L	KP CIATER 2 RT.009/001 LENGKONG WETAN

G. KELURAHAN RAWA BUNTU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RATNO WIJAYA	L	KP RAWABUNTU RT 05 RW 02
2.	ABDULLAH B.H YAHYA	L	KP RAWABUNTU RT 02 RW 02
3.	ALLIMAH LESTARI	P	KP RAWABUNTU RT 05 RW 02

H. KELURAHAN RAWA MEKAR JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AEDIH AMAROH	L	KP CIATER RT/RW/ 02/29 MEKARJAYA SERPONG
2.	ANDRIKA	L	KP. CIATER RT.05/02
3.	JAMALUDIN	L	KP.CIATER RT 002/RW009

I. KELURAHAN SERPONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RISKY KURNIAWAN	L	KAVLING, SERPONG RT 02 RW 04 KEL SERPONG
2.	M. ILHAM FIRMANSYAH	L	JL JALETRENG RT 03 RW 03
3.	DIAN MEILIAWATI	P	JL KP SERPONG GG SALEM II RT 04 RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

TTD

(BAMBANG DWITORO)

Salinan sesuai dengan aslinya
Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
KPU Kota Tangerang Selatan
Kasubag Hukum



Saptianti Andari
NIP. 197909052009022005